



**P U T U S A N**

**NO. : 36/PDT/2010/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,**

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**KUMAR ABHISHEK** , Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Kaliurang Km 5,6 Gg. Pandega Mandala 4 – B, Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SURYANTO, SH dan WAHYANTO EDI NUGROHO, SH Advokat, dan Konsultan hukum, berkedudukan di Jln. Solo Km. 11 , Sleman, Perum Perana Bandara No. 42 Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada Kantor Hukum Amanah , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2010, yang semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;-----

-

**M e l a w a n**



1. PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk. (PT. ABDA  
INSURANCE) : berkedudukan di Jln.  
Monjali No. 145 Karangjati, Sinduadi,  
Mlati, Sleman, yang semula sebagai  
TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING  
I ; - - - - -

2. PT. OTO KREDIT MOBIL SUMITOMO CORP.  
GROUP ( PT. OTO MULTIARTHA ),  
berkedudukan di Ruko Casa Grande No.  
18 Ringroad, Pugeran, Maguwoharjo,  
Depok,

Sleman . . . . .

Sleman, yang semula sebagai TERGUGAT  
II sekarang sebagai TERBANDING  
II ; - - - - -  
-

- Untuk selanjutnya Terbanding I oleh CANDRA GUNAWAN  
dan JENI WIRJADINATA, selaku Presiden Direktur dan  
Direktur PT. Asuransi Bina Dana Artta Tbk. Pusat  
Jakarta telah memberikan kuasa dengan surat kuasa  
khusus tertanggal 18 Maret 2010 kepada : 1. AMAL  
GHOFUR, SH ; - - - - -

2. RAJA

RAJUANDAR, SH ; - - - - - Advokat / Konsultan Hukum dari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Aditomo, Ariyanto, Peri Hantono Law Firm,  
berkedudukan di Setiabudi Atrium Lt. 5, Ruang 504  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan  
12920 ;-----

- Untuk selanjutnya Terbanding II oleh EDISUYITNO  
selaku Debitur PT. OTO MULTI ARTA beralamat di  
Gedung Summitmas II Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman  
Kav. 61 – 62 Jakarta Selatan, telah memberi kuasa  
dengan hak substitusi tertanggal 4 Mei 2010  
kepada :-----

- 1. JANNES H. SILITONGA,  
SH ;-----

2. ADEN RIZA PAHLEVI,  
SH ;-----

3. TIAR BAGUS PURWANTO,  
SH ;-----

4. RONALD M.  
SIHOMBING ;-----

5. EDSSEN KRUSMA ADI  
ARTO ;-----

----- Selaku karyawan PT. OTO MULTIARTA  
beralamat di Komp. Graha Cempaka Mas Blok B No. 34,



Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

--

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Juli 2010 No. 36/Pen.Pdt/2010/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ;-----

2.

Berkas .....

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn., yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :- -----

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;-----



**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat  
seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk  
membayar ongkos perkara sebesar Rp. 231.000,- ( Dua  
ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah ) ;-----

**Membaca dan memperhatikan :**

1. Permohonan banding kepada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 17 Pebruari 2010  
No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. oleh SURYANTA, SH dan  
WAHYANTO EDI NUGROHO, SH SELAKU KUASA HUKUM  
Penggugat / Pembanding berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 15 Pebruari 2010 atas Putusan  
Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 4 Pebruari  
2010 ;-----

2. Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding  
kepada kuasa Terbanding tertanggal 23 Pebruari 2010  
Nomor : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ;-----

3. Pembanding yang semula Penggugat melalui kuasa  
hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal  
9 Maret 2010 terhadap perkara No. ;  
104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ;-----

4. Relas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding  
tertanggal 18 Maret 2010 No. :  
104/Pdt.G/2009/PN.Slmn kepada Terbanding I  
dan kepada

Terbanding .....

Terbanding II tertanggal 29 Maret 2010 No. :  
104/Pdt.G/2009/PN.Slmn ; - - - - -

5. Kuasa Terbanding  
yang semula Tergugat I telah mengajukan kontra  
memori banding tertanggal 25 Maret  
2010 ; - - - - -  
-----

6. Risalah  
Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding  
tertanggal 01 April 2010 dan tanggal 06 April 2010  
nomor : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ; - - -

7. Tanda terima kontra memori banding tertanggal 10  
Mei 2010 No. :  
104/Pdt.G/2009/PN.Slmn ; - - - - -  
-----

8. Risalah  
pemberitahuan untuk membaca dan memeriksa berkas  
perkara (inzage) baik kepada kuasa hukum Pemanding  
tertanggal 03 Mei 2010 dan kuasa hukum Terbanding I  
tertanggal 21 April 2010, Terbanding II tertanggal



3 Mei 2010 semuanya terhadap perkara No. :  
gant 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010, kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimintakan banding tersebut diatas, Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding dimana dalam memori bandingnya Penggugat / Pembanding mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya khususnya mengenai penggunaan jalan dikaitkan dengan pengertian jalan yang diatur dalam Undang- Undang No. : 38/2004, sehingga kerusakan yang mendapat



ganti rugi adalah kerusakan yang terjadi pada jalan  
yang dimaksud Undang- Undang No. :  
38/2004 ;-----

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam  
putusannya hanya mempertimbangkan saksi- saksi yang  
diajukan oleh Tergugat I tanpa mempertimbangkan  
bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menyatakan  
bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaannya  
melakukan survey untuk pembuatan film  
documenter ;-----

4. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menilai  
bahwa terjadinya kecelakaan karena adanya  
kesengajaan dari  
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding  
dari Penggugat/ sekarang Pemanding, Tergugat I /  
sekarang Terbanding, mengajukan kontra memori banding  
yang pada pokoknya berisi bahwa "Putusan pertimbangan  
dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Sleman sudah  
tepat dan telah menerapkan azas Audi Et Alteran Partem  
yang berkeadilan " ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi





putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding serta kontra memori banding dari Tergugat I / sekarang Terbanding mempertimbangkan sebagai

berikut ; - - - - -

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penggugat / sekarang Pembanding dalam memori bandingnya tersebut ternyata sudah di pertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut diatas, dan terhadap pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut

Pengadilan .....

Pengadilan Tinggi menilai telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai

berikut ; - - - - -

Menimbang, bahwa jalan yang dilalui oleh Penggugat / sekarang Pembanding berdasarkan fakta-fakta yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I / sekarang Terbanding yaitu saksi Walidi, Risanto, dapat disimpulkan bahwa jalan tersebut bukan



jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor karena ada tanda larangan dan jalan tersebut menurut kondisinya tidak layak untuk dilalui kendaraan bermotor hal ini diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Pembanding yaitu Timothy Hamasian, Moh. Amir Hadiwiarto, Suharto, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :-

1. Bahwa kecelakaan mobil Penggugat sekarang Pembanding di bibir muara sowangan ;

2. Bahwa kondisi sowangan adalah muara sungai yang bentuknya berubah- ubah tergantung pasang surutnya air ;

3. Bahwa dahulu ditempat tersebut ada mobil yang terperosok. Pada kondisi jalan yang sedemikian rupa tersebut seharusnya diketahui oleh Penggugat / sekarang Pembanding, untuk tidak melewati jalan tersebut dengan mobilnya, dan apabila dalam kondisi jalan seperti itu Penggugat / sekarang Pembanding tetap menjalankan mobilnya ditempat tersebut dan terjadi kecelakaan, maka kerusakan pada mobil sebagai akibat dari kecelakaan tersebut bukan



termasuk jenis kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi tanggung jawab Tergugat I / sekarang Terbanding I maupun Tergugat II / sekarang Terbanding II, sesuai dengan ketentuan pasal 3 angka 1 ayat 1 sub 1. 1.2 , pasal 3 angka 4 ayat 4.1 dan ayat 4.5 dari Polis Standart Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (bukti P.1, T.1 ) ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan khususnya mengenai "Jalan" mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. : 38/2004 adalah tepat karena setelah Pengadilan Tinggi meneliti pada bukti P.1 / T.1 tentang Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor tidak ada ketentuan mengenai "Pengertian Jalan" sehingga oleh karena dalam perkara ini terkait antara kendaraan bermotor dan jalan, maka guna adanya kepastian mengenai pengertian jalan, harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 38/2004 tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diatas telah tepat dan benar, maka dianggap telah



tercantum dalam putusan tingkat

banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan Hukum dalam putusan tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / sekarang Pembanding tetap berada pada pihak yang dikalahkan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan tersebut ; - - - - -

Mengingat, Undang- Undang No. 20 / 1947 serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; - - - - -

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding ; - - - - -

**Menguatkan** .....

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Pebruari 2010 No. : 104/Pdt.G/2009/PN.Slmn.



yang dimohonkan banding tersebut ; - - - - -

- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal 23 AGUSTUS 2010, oleh kami **HARDJONO C, SH. MH.** Selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta **PURWANTO, SH** dan **PURNOMO RIJADI, SH** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal

26 AGUSTUS 2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. BAMBANG MULYADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kuasa dari kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim- Hakim Anggota,  
Hakim Ketua ,



1. PURWANTO, SH.  
HARDJONO C, SH. MH

2. PURNOMO RIJADI, SH

Panitera Pengganti ,

H. BAMBANG MULYADI

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.	Rp.
5.000,-	
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )	